



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1809, 2016

POLRI. Peraturan Kepolisian. Pembentukan.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan administratif kepolisian, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Kapolri adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.
5. Peraturan Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Peraturan Kasatfung adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh kepala satuan pembina fungsi kepolisian.

6. Peraturan Kepala Kesatuan Kerja yang selanjutnya disebut Peraturan Kasatker adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Prinsip pembuatan Peraturan Kepolisian sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu Pembentukan Peraturan Kepolisian harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai;
- b. pejabat pembentuk yang tepat, yaitu Pembentukan Peraturan Kepolisian harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan materi peraturan yang dibuat sesuai dengan tugas pokok/kewenangannya;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yaitu Pembentukan Peraturan Kepolisian harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan kepolisian;
- d. dapat dilaksanakan, yaitu Pembentukan Peraturan Kepolisian harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya di dalam masyarakat dan/atau organisasi Polri baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu Pembentukan Peraturan Kepolisian dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat/organisasi Polri;
- f. kejelasan rumusan, yaitu Pembentukan Peraturan Kepolisian harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata/istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, yaitu pembentukan Peraturan Kepolisian mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan

pembahasan harus bersifat transparan/terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya.

BAB II

JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN KEPOLISIAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Hierarki

Pasal 3

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Kepolisian di lingkungan Polri meliputi:
- a. Peraturan Kapolri;
 - b. Peraturan Kasatfung, meliputi:
 1. tingkat Markas Besar Polri, terdiri dari peraturan:
 - a) Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
 - b) Kepala Badan/Lembaga;
 - c) Asisten Kapolri;
 - d) Kepala Divisi;
 - e) Kepala Korps/Detasemen;
 - f) Kepala Pusat;
 - g) Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri;
 - h) Kepala Sekretariat Umum Polri; dan
 - i) Kepala Pelayanan Markas Polri.
 2. tingkat Kepolisian Daerah, terdiri dari peraturan:
 - a) Inspektorat Pengawasan Daerah;
 - b) Kepala Biro;
 - c) Direktorat;
 - d) Kepala Bidang;
 - e) Kepala Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah;
 - f) Kepala Rumah Sakit; dan
 - g) Kepala Sekolah Polisi Negara.

- c. Peraturan Kasatker di bawah Kasatfung tingkat Mabes Polri, terdiri dari:
 - 1. Direktur pada Kaba; dan
 - 2. Kepala/Ketua/Gubernur Pelaksana Pendidikan.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Resor.
- (2) Peraturan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi aturan teknis dalam bentuk SOP sebagai lampiran.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. SOP yang bersifat teknis, berupa:
 - 1. narasi; atau
 - 2. deskripsi;
 - b. SOP yang bersifat Administratif, berupa alur kegiatan dalam bentuk *flowchart*.
- (4) Peraturan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Kepolisian dan SOP disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 4

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Kapolri berisi:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri, yang bersifat:
 - 1. mengikat masyarakat sesuai kewenangan/tugas pokok Polri;
 - 2. mengatur hak dan kewajiban pegawai negeri pada Polri yang bersifat administratif; dan
 - 3. mengatur tugas dan kewenangan seluruh satuan fungsi/satuan kerja.